



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 360/Kep.128-BPBD/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BANJIR DAN LONGSOR
DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Majalengka pada Tanggal 7 Februari 2021, mengakibatkan korban jiwa, rumah warga dan infrastruktur yang rusak, dan terjadinya evakuasi warga terdampak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta Status Keadaan Tanggap Darurat di Kabupaten Majalengka sesuai Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.127-BPBD/2021 Tanggal 8 Februari 2021 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2021, maka perlu menetapkan Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.127-BPBD/2021 Tanggal 8 Februari 2021 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :3

- KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan Susunan Personalia dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok melakukan upaya penanganan kedaruratan yang diperlukan untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir dan longsor secara cepat, tepat, terpadu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung Tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan Tanggal 14 Februari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 360/Kep.128-BPBD/2021
 Tanggal : 8 Februari 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP
 DARURAT BANJIR DAN LONGSOR DI WILAYAH
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021.

A. SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BANJIR DAN
 LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

1. Pembina : Bupati Majalengka.
2. Pengarah : a. Wakil Bupati Majalengka.
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Komandan : Komandan Distrik Militer 0617/Majalengka.
4. Wakil Komandan : Kepala Kepolisian Resor Majalengka.
5. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Hubungan Masyarakat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka.
7. Bidang Keamanan dan Keselamatan :
 Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
 Anggota : a. Kepala Kepolisian Sektor Kadipaten;
b. Kepala Kepolisian Sektor Dawuan;
c. Kepala Kepolisian Sektor Jatitujuh;
d. Kepala Kepolisian Sektor Kertajati;
e. Kepala Kepolisian Sektor Ligung;
f. Kepala Kepolisian Sektor Cigasong;
g. Kepala Kepolisian Sektor Kasokandel;
h. Kepala Kepolisian Sektor Sumberjaya;
i. Kepala Kepolisian Sektor Panyingkiran; dan
j. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer III-
5 Majalengka.
8. Bidang Perencanaan :
 Koordinator : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka;
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Majalengka.
 Seksi Data : a. Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka;
b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada
Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
c. Pusat Pengendalian dan Operasi
Penanggulangan Bencana.

- Seksi Perencanaan : a. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
- b. Kepala Seksi Pencegahan dan Bencana pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- d. Kepala Seksi Rehabilitasi Bencana pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka; dan
- e. Kepala Seksi Rekonstruksi Bencana pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

9. Bidang Operasi :

- Koordinator : a. Kepala bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0617/Majalengka.

- Anggota : a. Komandan Rayon Militer Rajagaluh;
- b. Komandan Rayon Militer Majalengka;
- c. Komandan Rayon Militer Jatiwangi;
- d. Komandan Rayon Militer Ligung;
- e. Komandan Rayon Militer Jatitujuh;
- f. Komandan Rayon Militer Kertajati;
- g. Komandan Rayon Militer Sumberjaya;
- h. Komandan Rayon Militer Kadipaten; dan
- i. Komandan Rayon Militer Maja.

- Seksi *Search and Rescue* : a. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- b. Kepala Seksi Kedaruratan Bencana pada Bidang Kedaruratan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Pusdalops Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

- Seksi Kesehatan dan Psikososial : a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

b. Kepala6

- b. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka;
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Majalengka;
- d. Kepala Klinik Kesehatan Komando Distrik Militer 0617/Majalengka;
- e. Kepala Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Majalengka;
- f. Kepala Peleton Kesehatan Yon Infantri 321/Galuh Taruna; dan
- g. Kepala Klinik Sikes Lapangan Udara Sugiri Sukani.


- Seksi Pemulihan / : a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- Perbaikan
- b. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - d. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - e. Kepala Bidang Tata Bangunan pada Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - f. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
 - g. Manajer PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Majalengka; dan
 - h. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung.

10. Bidang Logistik dan Peralatan Pengolahan Bantuan :

- Koordinator : a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- Seksi Logistik : a. Kepala Seksi Logistik Bencana pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- b. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Kesehatan pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

- Seksi Informasi : a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 b. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kabupaten Majalengka; dan
 c. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Majalengka.
- Seksi Peralatan dan Transportasi : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
11. Bidang Administrasi Keuangan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

B. STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BANJIR DAN LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021



BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/Kep.128-BPBD/2021

Tanggal : 8 Februari 2021

Tentang : PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BANJIR DAN LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BANJIR DAN LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

1. Pembina

Memberikan pembinaan, masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan operasional tanggap darurat.

2. Pengarah

a. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan tanggap darurat;

b. Mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan dalam penanganan tanggap darurat Bencana Banjir dan Longsor.

3. Komandan

a. Mengaktifkan Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Majalengka;

b. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Majalengka; dan

c. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat banjir dan longsor di Kabupaten Majalengka.

4. Wakil Komandan

a. Membantu tugas-tugas Komandan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor;

b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan perwakilan Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga Masyarakat; dan

c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana banjir dan Longsor apabila komandan berhalangan.

5. Sekretariat

a. Sebagai *Liaison Officer* Kegiatan Penanganan Darurat;

b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Banjir dan Longsor; dan

c. Menggerakkan perangkat anggota Komando Tanggap Darurat Banjir dan Longsor;

d. Menyelenggarakan9

- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan berupa:
- 1) Mencatat surat masuk dan keluar;
 - 2) Menyimpan, mendistribusikan, dan mengarsipkan surat-surat;
 - 3) Merumuskan dan membuat surat administrasi komando tanggap darurat bencana banjir dan longsor;
 - 4) Menyiapkan ruangan, konsumsi dan peralatan untuk rapat evaluasi harian komando tanggap darurat bencana; dan
 - 5) Membuat notulen hasil rapat dan melaporkan kepada komandan tanggap darurat bencana.
6. Keamanan dan Keselamatan
- a. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor; dan
 - b. Menjamin Kesehatan dan Keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor.
7. Hubungan Masyarakat :
- a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana banjir dan longsor;
 - b. Menginformasikan dan mengkomunikasikan tentang bencana dan penanganan tanggap darurat.
8. Bidang Perencanaan
- a. Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan bencana banjir dan longsor serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat; dan
 - b. Bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat:
 - 1) Seksi Data
 - a) Menyiapkan data dan peta jumlah lokasi bencana, korban, pengungsi, logistik dan peralatan;
 - b) Melakukan pembaharuan data secara berkala;
 - c) Melakukan analisa ancaman susulan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
 - d) Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada Bidang Perencanaan.
 - 2) Seksi Rencana
 - a) Membantu skenario ancaman dan operasi tanggap darurat;
 - b) Menyiapkan informasi tentang lokasi atau daerah yang membutuhkan tindakan darurat; dan
 - c) Melakukan evaluasi dan laporan tanggap darurat dan rencana operasi tanggap darurat.
9. Bidang Operasi
- a. Mengendalikan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan bencana;
 - b. Bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat.
 - 1) Seksi SAR
 - a) Mengendalikan10

- a) Mengendalikan operasi penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 - b) Mengarahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penyelamatan dan evaluasi; dan
 - c) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan penyelamatan dan evakuasi.
- 2) Seksi Kesehatan dan Psikososial
- a) Melakukan inventarisasi kebutuhan kesehatan/obat-obatan dan psikososial para pengungsi;
 - b) Mengendalikan kebutuhan kesehatan/obat-obatan dan psikososial untuk para pengungsi; dan
 - c) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan kesehatan dan psikososial untuk pengungsi.
- 3) Seksi Pemulihan dan Perbaikan Darurat
- a) Melakukan inventarisasi kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b) Melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi para pengungsi;
 - c) Mengendalikan kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi-sanitasi;
 - d) Mengendalikan pemulihan darurat atas kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - e) Melakukan evaluasi tentang pemulihan darurat atas kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

10. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Penyediaan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan korban bencana;
 - b. Mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan) di lokasi pengungsian;
 - c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik/peralatan;
 - d. Menyiapkan dan mendukung dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan
 - e. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/Lembaga/organisasi/masyarakat.
- 1) Seksi Logistik
- a) Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik (pangan dan non-pangan) para pengungsi;
 - b) Penyediaan dan pendistribusian logistik korban bencana dan pengungsi;
 - c) Mengendalikan pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan) serta pengelolaan bantuan logistik para pengungsi; dan
 - d) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang pemenuhan dasar sandang dan pangan serta pengelolaan bantuan logistik dan para pengungsi.
- 2) Seksi Komunikasi
- a) Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana komunikasi di lokasi posko, pengungsian dan Perangkat Daerah terkait;
 - b) Mengendalikan11

- b) Mengendalikan pengerahan sarana komunikasi untuk lokasi posko, pengungsian dan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c) Melakukan evaluasi dan pelaporan kebutuhan sarana komunikasi di lokasi posko, pengungsian dan Perangkat Daerah terkait.
- 3) Seksi Peralatan dan Transportasi
- a) Melakukan inventarisasi dan menyiapkan kebutuhan peralatan dan transportasi bagi para pengungsi dan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b) Mengendalikan peralatan dan transportasi untuk kegiatan pengungsi dan perbaikan darurat; dan
 - c) Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang peralatan dan sarana transportasi penanggulangan bencana.

11. Bidang Keuangan

- a. Melaksanakan administrasi keuangan komando tanggap darurat bencana;
 - b. Menganalisa kebutuhan anggaran komando tanggap darurat bencana; dan
 - c. Bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat bencana;
- Seksi Bendahara :
- a) Melakukan pembukuan keuangan baik kas masuk maupun kas keluar;
 - b) Membayar tagihan pembelanjaan; dan
 - c) Membuat laporan keuangan.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI